



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 476 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN MUSIBAH KEBAKARAN, TENGGELAM, DAN ANGIN PUTING BELIUNG YANG TERJADI DI KECAMATAN PALIPI, KECAMATAN SIMANINDO, KECAMATAN ONANRUNGGU, DAN KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. Laporan Camat Palipi, Camat Simanindo, Camat Onan Runggu, dan Camat Harian bahwa telah terjadi 17 (tujuh belas) peristiwa, yaitu 3 (tiga) peristiwa meninggal akibat kebakaran rumah, 8 (delapan) peristiwa kebakaran rumah, 1 (satu) Peristiwa Tenggelam, 5 (lima) Peristiwa Angin Puting Beliung.
 - b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan semangat kepada para korban dan keluarga korban musibah tersebut sebagai Pengganti Boras Sipirnitondi perlu dibantu dengan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Rincian Biaya yang dibuat oleh Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan secara selektif, bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Bantuan Sosial kepada Korban Musibah Kebakaran, Tenggelam, Angin Puting Beliung yang terjadi di Kecamatan Palipi, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onanrunggu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017;

Mengingat


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 52 Seri A Nomor 45);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
 9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 53 Seri F Nomor 411);
 10. Keputusan Bupati Samosir Nomor 37 Tahun 2017 tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Bantuan sosial kepada korban musibah Kebakaran, Tenggelam, dan Angin Puting Beliung yang terjadi di Kecamatan Palipi, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onanrunggu, dan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Jumlah Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dan setelah dana cair, paling lambat 14 (empat belas) hari kemudian diserahkan kepada keluarga/ahli waris dan atau yang tersebut dalam Lampiran.
- KEEMPAT** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan-Bantuan Sosial.
- KELIMA** : Penerima Bantuan Sosial tidak diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir di Pangururan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 476 TAHUN 2017****TANGGAL : 31 Juli 2017****TENTANG : BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN MUSIBAH
KEBAKARAN, TENGGELAM, DAN ANGIN PUTING
BELIUNG YANG TERJADI DI KECAMATAN PALIPI,
KECAMATAN SIMANINDO, KECAMATAN
ONANRUNGGU, DAN KECAMATAN HARIAN
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Nama Korban	Alamat	Tgl Kejadian	Jenis Musibah	Jlh Bantuan (Rp)	Keterangan
01	Saur Simbolon	Lumban Tamba Desa Simbolon Purba Kec. Palipi	10 Mei 2017	Kebakaran	5.000.000,-	Meninggal terbakar
02	Reandy Simbolon	Lumban Tamba Desa Simbolon Purba Kec. Palipi	10 Mei 2017	Kebakaran	5.000.000,-	Meninggal terbakar
03	Paulina Kasih Simbolon	Lumban Tamba Desa Simbolon Purba Kec. Palipi	10 Mei 2017	Kebakaran	5.000.000,-	Meninggal terbakar
04	Katarina Situmorang	Lumban Tamba Desa Simbolon Purba Kec. Palipi	10 Mei 2017	Kebakaran	3.000.000,-	Rumah hangus terbakar
05	Jasman Hutabalian	Tano Rara Desa Harian Kec. Onanrunggu	17 April 2017	Kebakaran	3.000.000,-	Rumah hangus terbakar
06	Jatinggal Hutabalian	Tano Rara Desa Harian Kec. Onanrunggu	17 April 2017	Kebakaran	3.000.000,-	Rumah hangus terbakar
07	Suharna Hutabalian	Tano Rara Desa Harian Kec. Onanrunggu	17 April 2017	Kebakaran	3.000.000,-	Rumah hangus terbakar
08	Parlin Sihotang	Huta Raja Dusun III Desa Hariarapohan Kec. Harian	16 Mei 2017	Kebakaran	3.000.000,-	Rumah hangus terbakar
09	A. Lukas Malau	Huta Lbn. Hariara Desa Cinta Dame Kec. Simanindo	10 Juli 2017	Kebakaran	3.000.000,-	Rumah hangus terbakar
10	Op. Rohman Malau	Huta Lbn. Hariara Desa Cinta Dame Kec. Simanindo	10 Juli 2017	Kebakaran	3.000.000,-	Rumah hangus terbakar
11	Mahrum Sinaga	Huta Lbn. Hariara Desa Cinta Dame Kec. Simanindo	10 Juli 2017	Kebakaran	3.000.000,-	Rumah hangus terbakar
12	Firdaus Sinaga	Baneara Dusun I Desa Partungkonaginjang Kec. Harian	03 Mei 2017	Tenggelam	5.000.000,-	Meninggal

13	Gonti Marbun	Desa Huta Ginjang Kec. Palipi	03 Mei 2017	Angin Puting Beliung	2.500.000,-	Rusak Parah
14	Roberto Sinaga	Desa Huta Ginjang Kec. Palipi	03 Mei 2017	Angin Puting Beliung	2.500.000,-	Rusak Parah
15	Tuju Marbun	Desa Huta Ginjang Kec. Palipi	03 Mei 2017	Angin Puting Beliung	2.000.000,-	Rusak Sedang
16	Nurlina Sitanggung	Desa Huta Ginjang Kec. Palipi	03 Mei 2017	Angin Puting Beliung	2.000.000,-	Rusak Sedang
17	Kina Sitanggung	Desa Huta Ginjang Kec. Palipi	03 Mei 2017	Angin Puting Beliung	2.000.000,-	Rusak Sedang
JUMLAH					55.000.000,-	
<i>Terbilang : Lima puluh lima juta rupiah.</i>						

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON